

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Undang-undang desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang dialokasikan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk membiayai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan dalam pelayanan masyarakat. Alokasi dan diperoleh dari bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Rencana anggaran Dana Desa periode tahun 2020 meningkat 2,86% dari tahun sebelumnya, yang menjadi Rp72 triliun. Pada tahun 2019 jumlah anggaran yaitu Rp70 triliun, sementara pada tahun 2018 yaitu Rp60 triliun. Dalam enam tahun terakhir, tren anggaran Dana Desa cenderung meningkat. Peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2016 yaitu 125% menjadi Rp46,9 triliun dari tahun sebelumnya, Rp20,8 triliun pada tahun 2015.

Gambar 1.1




Sumber : Kementerian Keuangan, link:lokadata

Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa merupakan suatu hal yang sangat sensitif bagi pemerintahan desa

Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau disebut Permendagri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang peraturan menteri pengelolaan dana desa yaitu bahwa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang diatur dan dikelola oleh desa yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan terdiri dari beberapa siklus yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Rangkaian siklus tersebut merupakan rangkaian yang terpadu dan terintegrasi, dimana tahap satu dan tahap lainnya saling berkeselimbangan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam salah satu tahap maka untuk tahap kedepannya pun akan terganggu serta tujuan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan sasaran (Yabbar & Hamzah, 2015)

Berikut ini merupakan diagram terkait dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Siskeudes merupakan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP, sejak tanggal 13 Juli 2015 yang diambil alih oleh BPKP Jakarta. BPKP bersama dengan Kementerian dalam negeri telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam rangka mendorong implementasi Siskeudes secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk memfasilitasi implementasi aplikasi siskeudes secara bertahap. Selain itu BPKP juga berkoordinasi dengan KPK guna menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi Siskeudes.

Siskeudes sendiri merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan kebijakan yang dibuat berdasarkan Permendagri No.113 dan No 114 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, kebijakan tersebut harus dijalankan agar tercapainya tujuan dari aplikasi Siskeudes, dimana Siskeudes bertujuan agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien. Badan pengawas keuangan dan pembangunan bekerja sama dengan pemerintah serta kementerian dalam negeri guna mengembangkan tata kelola keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan dengan harapan dapat mempermudah proses pelaporan keuangan serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa secara efisien. Dan tentunya penerapan Siskeudes ini berada dibawah badan pengawasan keuangan dan pembangunan sehingga penerapan Siskeudes ini dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintahan serta masyarakat sekitarnya.

Siskeudes didistribusikan melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan Siskeudes bagi perangkat desa maupun pembina

di tingkat kabupaten/kota yang biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, implementasi Siskeudes telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diimplementasikan pada 71.249 desa di 417 Kabupaten/Kota dari 74.954 desa di 434 Kabupaten/Kota. Sedangkan bimbingan teknis aplikasi Siskeudes telah dilaksanakan pada 73.751 desa di 430 Kabupaten/Kota atau 98,40% dari 74.954 di 434 Kabupaten/Kota.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Djoko Suyono, Fajar Eko Agung Prakoso (2017), Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal telah dilakukan dengan baik, yang dibuktikan dari beberapa tahapan, yaitu tahapan pra perencanaan, proses perencanaan yang berkaitan dengan Siskeudes, tahapan pelaksanaan, dan tahapan yang terakhir yaitu dan pertanggungjawaban. Selaras dengan hal tersebut, dalam penelitian Riedel Arthur Rondonuwu, Tinneke Evie Meggy Sumual, dan Cecilia Lely Kewo (2020) bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes telah sangat membantu untuk urusan pengelolaan dana desa dari perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Walaupun dalam pengelolaannya pernah mengalami hambatan tetapi aplikasi Siskeudes ini lebih efisien dan tingkat keaslian data sangat akurat

Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik merupakan salah satu desa dari 14 desa yang terdapat di Kecamatan Panceng, Desa Ketanen telah menerapkan dan mengaplikasikan Siskeudes sejak tahun 2017 dan menggunakan Siskeudes versi 2.0 pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 dan pada bulan September 2019 sudah mengikuti bimtek Siskeudes versi 2.2 dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Desa Ketanen

memiliki luas wilayah 467.296 Ha, dan terdiri dari 4 dusun. Desa Ketanen memiliki ciri geologis berupa lahan tanah kapur serta memiliki tanah yang subur dimana didominasi oleh petani untuk menghasilkan berbagai macam tanaman, seperti padi, jagung, ubi, dan lainnya sehingga menghasilkan sumber pemasukan yang cukup untuk masyarakat Desa Ketanen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian terkait dengan “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”. Pada penelitian ini, penulis ingin ingin memahami, meneliti serta mendeskripsikan mengenai pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi UPN "Veteran" Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang memiliki materi yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).

3. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan melalui aplikasi sistem keuangan desa di daerah. sebagaimana dalam proses perkuliahan ekonomi untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran terkait pengelolaan keuangan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang sama